

## ISPO dan Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia

Sakti Hutabarat<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau*

Email: sakti.hutabarat@lecturer.unri.ac.id

### ABSTRAK

Sertifikasi ISPO merupakan standar keberlanjutan produksi minyak sawit di Indonesia. ISPO mulai menjadi regulasi di Indonesia sejak dikeluarkannya Permentan No.19/2011 yang direvisi dengan Permentan No.11/2015, dan direvisi lagi menjadi Permentan No.38/2020 di bawah naungan Perpres No.44/2020. Penerapan ISPO dianggap sangat lambat meskipun telah berjalan lebih 10 tahun. Tulisan ini mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan ISPO di Indonesia, terutama pada perkebunan kelapa sawit rakyat. Penelitian survei dilakukan pada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada empat kelompok pekebun, yaitu pekebun swadaya bersertifikasi ISPO, pekebun swadaya bersertifikasi RSPO, pekebun swadaya yang tidak bersertifikasi, dan pekebun plasma yang tidak bersertifikasi. Sampel pekebun dipilih menggunakan metoda *snowball sampling* dengan jumlah sampel 120 pekebun. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pekebun dan lembaga yang terkait dengan ISPO. Hasil penelitian ini memperlihatkan prinsip yang berkaitan dengan legalitas kebun dan organisasi pekebun menjadi standar yang paling sulit dipenuhi oleh para pekebun.

Kata kunci: ISPO, pekebun swadaya, prinsip dan kriteria, keberlanjutan

### PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit telah berkembang dengan pesat sejak diusahakan secara komersil oleh perusahaan perkebunan milik negara pada tahun 1970an. Pada tahun 2022, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 16,8 juta ha dengan produksi minyak sawit lebih dari 30 juta ton CPO. Produksi kelapa sawit meningkat tajam sejak tahun 2000an dimana permintaan minyak sawit dunia melonjak tajam. Harga minyak sawit yang meningkat tajam berpengaruh terhadap permintaan dan harga TBS dari semula sekitar Rp 250-500 per kg terus meningkat hingga mencapai Rp 2000-3000 per kg pada tahun 2021. Prospek perkebunan kelapa sawit yang dinilai menguntungkan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesempatan bekerja, peluang berusaha, peningkatan pendapatan pekebun dan masyarakat di sekitarnya, pertumbuhan ekonomi pedesaan, hingga meningkatkan devisa negara.

Peningkatan harga TBS mendorong pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan produksinya baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Ekspansi kebun kelapa sawit menjadi pilihan yang paling disukai baik oleh perusahaan perkebunan maupun pekebun rakyat . Membuka kebun baru dianggap lebih mudah dibandingkan harus meningkatkan produktivitas kebun yang sudah ada. Lahan-lahan mineral hampir seluruhnya sudah digunakan untuk perkebunan kelapa sawit sehingga perluasan berikutnya diarahkan pada lahan gambut yang sebenarnya kurang produktif dan tidak cocok untuk tanaman kelapa sawit (Saharjo, B. H. *et al.*, 2011). Pembukaan lahan baru yang tidak terkontrol ditambah dengan administrasi pertanahan yang kurang baik mengakibatkan tidak sedikit kawasan hutan, kawasan lindung, kawasan gambut yang digarap untuk ditanami kelapa sawit. Deforestasi yang sangat

pesat menimbulkan berbagai dampak negatif yang menjadi sorotan publik internasional (Casson, A., 2000; McCarthy, J. F. *et al.*, 2009).

Pembukaan lahan perkebunan dan kawasan hutan dengan cara membakar yang tidak terkendali menyebabkan berbagai masalah sosial, ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Konflik sosial tidak terhindarkan karena masalah pertanahan atau tata ruang yang tidak jelas (Colchester, M. *et al.*, 2006; Marti, S., 2008). Di bidang ekonomi, sebagian masyarakat diuntungkan oleh adanya perkebunan kelapa sawit namun ada juga masyarakat yang dirugikan akibat dampak eksternal kegiatan perkebunan kelapa sawit (Sayer, J. *et al.*, 2012). Kondisi lingkungan terdegradasi akibat kegiatan perluasan perkebunan yang menghilangkan habitat berbagai satwa yang dilindungi (Fairhurst, T. *et al.*, 2009). Kehilangan keragaman hayati menjadi perhatian serius oleh berbagai lembaga internasional (Edwards, F. A. *et al.*, 2014). Pengaruh pembukaan lahan terhadap perubahan iklim juga merupakan dampak negatif yang diklaim berbagai pihak (Carlson, K. M. *et al.*, 2012; Koh, L. P. *et al.*, 2008). Protes berbagai kalangan internasional terhadap dampak negatif perkebunan kelapa sawit sebagian diklaim sebagai kampanye negatif oleh beberapa pihak, namun sebagian pihak lebih menyoroti kebijakan Pemerintah Indonesia yang seharusnya memperhatikan dan memperbaiki sistem produksi minyak sawit di Indonesia.

Pengawasan terhadap kegiatan produksi perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh berbagai pihak pemangku kepentingan di rantai pasok minyak sawit sejak awal tahun 2000an (ProForest, 2003; WWF-Malaysia, 2003). Berdirinya lembaga sertifikasi khusus untuk industri minyak sawit memperlihatkan betapa seriusnya dampak negatif yang harus dihindari dari kegiatan produksi minyak sawit. Lembaga sertifikasi untuk produk-produk yang diperdagangkan secara internasional sebenarnya bukan hanya untuk produk-produk minyak sawit saja, tetapi banyak produk-produk lain yang wajib memiliki sertifikat apabila diperdagangkan di pasar internasional, seperti tanaman coklat (Nelson, V. *et al.*, 2013), kopi (Bacon, C. M. *et al.*, 2008), teh (Nelson, V. *et al.*, 2014), dan kapas (Ferrigno, S. *et al.*, 2013). Berbagai lembaga dan forum telah dibentuk untuk mengurangi dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit, seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), International Sustainable and Carbon Certificate (ISCC), UTZ Certified, Global GAP, Rainforest Alliance (RA), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO).

Usaha untuk memantau dan mengelola kegiatan rantai pasok minyak sawit secara berkelanjutan pertama kali dilakukan sejak tahun 2004 dengan didirikannya lembaga sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) oleh lembaga swasta internasional, diantaranya AarhusKarlshamn (AAK), Migros, Malaysian Palm Oil Association (MPOA), Unilever, dan World Wildlife Fund (WWF) (Colchester, M. *et al.*, 2005). Sertifikasi RSPO ditujukan untuk memastikan bahwa produk-produk minyak sawit diproduksi dengan proses dan cara-cara yang berkelanjutan (Rumondang, T., 2017). Sertifikasi RSPO meliputi seluruh kegiatan dalam rantai pasok minyak sawit dan produk-produk turunannya. Sertifikat RSPO menjadi syarat untuk memasarkan minyak sawit di pasar internasional, terutama di kawasan Eropa. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia menjadi tidak nyaman karena harus tunduk pada aturan sertifikasi yang diterbitkan oleh RSPO.

Menanggapi isu sertifikasi RSPO, Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mencanangkan untuk membentuk lembaga sertifikasi sendiri. Hal ini terwujud dengan diberlakukannya Permentan No.19 tahun 2011 tentang *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) (Hutabarat, S., 2017). Aturan ISPO ini hanya diwajibkan untuk perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak sawit, namun masih bersifat sukarela untuk pekebun kelapa sawit. Perkembangan sertifikasi ISPO dinilai lambat dan sulit untuk dilaksanakan sehingga diperbaharui dengan Permentan No.11 tahun 2015. Aturan baru ini juga belum mewajibkan ISPO untuk pekebun rakyat. Tahun 2020 aturan ISPO ditingkatkan levelnya menjadi Perpres No. 44 tahun 2020 dan diikuti penerbitan Permentan No.38 tahun 2020. Pada aturan terakhir

ini, semua kegiatan dalam rantai pasok minyak sawit di Indonesia harus disertifikasi, termasuk perkebunan rakyat yang diberi waktu selambat-lambatnya 5 tahun setelah Perpres tersebut diterbitkan.

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana ISPO dapat dipercepat penerapannya. Pengalaman sejak tahun 2011 memperlihatkan perkembangan adopsi dan penerapan aturan ISPO yang sangat lambat. Dengan diwajibkannya perkebunan rakyat memiliki sertifikat ISPO, diduga pekebun kelapa sawit akan menghadapi permasalahan besar dalam memenuhi standar ISPO. Berbagai faktor baik internal maupun eksternal diduga akan menghambat akses pekebun rakyat untuk memperoleh sertifikat ISPO terutama aspek legalitas, aspek organisasi, aspek pengetahuan, dan aspek finansial. Besarnya permasalahan yang akan dihadapi pekebun rakyat mendorong dilakukannya studi ini untuk mengkaji tentang sertifikat ISPO dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan memilih 4 populasi pekebun kelapa sawit rakyat, yaitu satu kelompok pekebun yang telah mendapatkan sertifikat ISPO, satu kelompok pekebun yang telah mendapatkan sertifikat RSPO, dan masing-masing satu kelompok pekebun swadaya dan pekebun plasma yang belum mendapatkan sertifikat baik ISPO maupun RSPO. Penelitian ini dilaksanakan tahun 2021-2022. Data yang dikumpulkan berupa data profil pekebun, keragaan kebun kelapa sawit, penerapan standar (Prinsip, Kriteria, dan Indikator) ISPO, persepsi pekebun terhadap ISPO, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pekebun dalam memperoleh sertifikat ISPO. Penelitian ini memilih sampel menggunakan metoda *snowball* karena sebagian dari kelompok pekebun belum terdata dengan baik terutama yang belum mendapatkan sertifikat. Sebanyak 90 responden diwawancarai untuk mendapatkan data penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan Skala Likert.

Standar ISPO yang dievaluasi pada penelitian ini adalah berdasarkan Permentan No. 11 tahun 2015 untuk pekebun swadaya, yaitu 4 Prinsip, 18 Kriteria, dan 48 Indikator. Tingkat penerapan standar ISPO dievaluasi dengan memberikan skor pada setiap prinsip, kriteria, dan indikator ISPO. Skor = 1 berarti pekebun belum melakukan tindakan apapun untuk memenuhi standar ISPO. Skor = 2 berarti pekebun telah memulai proses untuk memenuhi standar ISPO namun belum tercapai. Skor = 3 berarti pekebun telah memenuhi standar ISPO.

Skor tertinggi (h) = 3

Skor terendah (l) = 1

$$\text{Skala interval} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Jumlah Indikator}} - 0,01 = \frac{(3-1)}{3} - 0,01 = 0,66.....(1)$$

Tabel 1. Tingkat penerapan untuk setiap indikator

No	Kategori skor	Skor
1	Memenuhi standar	2,34 – 3,00
2	Sedang dalam proses pemenuhan standar	1,67 – 2,33
3	Belum melakukan tindakan untuk memenuhi standar	1,00 – 1,66

**Skor Indikator.** Nilai total per indikator adalah jumlah skor seluruh sampel sedangkan nilai rata-rata per indikator adalah nilai total dibagi jumlah sampel (n).

$$\bar{I}_i = \frac{I_i}{n} = \frac{\sum_{n=1}^m S_{in}}{n} .....(1)$$

Dimana :

$I_i$  = Nilai total skor seluruh sampel untuk indikator ke-i

$S_{in}$  = Nilai skor indikator ke-i, untuk responden ke-n

- n = Jumlah sampel
- $\bar{I}_i$  = Nilai skor rata-rata indikator ke-i

**Skor Kriteria.** Nilai total skor per kriteria adalah jumlah nilai total indikator per kriteria dibagi jumlah indikator dalam kriteria (j) tersebut. Sedangkan nilai rata-rata per kriteria adalah nilai total per kriteria dibagi jumlah sampel (n) atau penjumlahan dari skor rata-rata dalam satu kriteria.

$$\bar{K}_k = \frac{K_k}{n} = \frac{\left( \frac{\sum_{k=1}^j (\sum_{n=1}^m S_{in})}{j} \right)}{n} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

- $I_{ik}$  = Jumlah skor indikator ke-i, untuk kriteria ke-k
- $K_k$  = Jumlah ‘total skor indikator’ pada kriteria ke-k
- $S_{in}$  = Nilai indikator ke-i, untuk responden ke-n
- N = Jumlah sampel
- J = Jumlah indikator dalam setiap kriteria
- $\bar{K}_k$  = Nilai skor rata-rata kriteria ke-k

**Skor Prinsip.** Nilai total skor per prinsip adalah jumlah nilai total kriteria dalam setiap prinsip dibagi jumlah kriteria dalam satu prinsip (r) sedangkan nilai rata-rata per prinsip adalah nilai total per prinsip dibagi jumlah sampel (n) atau penjumlahan dari skor rata-rata kriteria dalam satu prinsip.

$$\bar{P}_p = \frac{P_p}{n} = \frac{\left( \frac{\sum_{k=1}^r (\sum_{i=1}^j (\sum_{n=1}^m S_{in}))}{r} \right)}{n} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana :

- $S_{in}$  = Nilai skor indikator ke-i, untuk responden ke-n
- $K_k$  = Jumlah ‘total skor indikator’ pada kriteria ke-k
- N = Jumlah sampel
- R = Jumlah kriteria dalam prinsip ke-p
- $P_p$  = Jumlah skor kriteria untuk prinsip ke-p
- $\bar{P}_p$  = Nilai rata-rata skor prinsip ke-p

**Analisis Persepsi Pekebun Terhadap ISPO.** Persepsi pekebun terhadap ISPO dilakukan dengan menggunakan skala likert. Persepsi pekebun dianalisis terhadap 18 kriteria ISPO. Pekebun diminta untuk memberikan pandangan atau pendapatnya tingkat kemudahan untuk memenuhi kriteria ISPO. Skor = 1 berarti sulit untuk dipenuhi, skor = 2 berarti tidak terlalu sulit, dan skor = 3 berarti mudah untuk dipenuhi. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata persepsi pekebun sebagai berikut:

$$\bar{X}_q = \frac{\sum_{s=1}^n X_{qs}}{n} \dots\dots\dots(4)$$

dimana :

- $\bar{X}_q$  = Skor rata-rata sampel untuk pertanyaan
- $X_{qs}$  = Skor setiap sampel (s) untuk setiap pertanyaan
- n = Jumlah sampel

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Pekebun dan Organisasi

**Koperasi Sawit Jaya.** Koperasi Sawit Jaya adalah organisasi pekebun kelapa sawit yang berada di Kampung Benteng Hulu, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Koperasi ini didirikan pada tahun 2010 dengan jumlah anggota 132 pekebun dan luas lahan 260 ha. Pembentukan koperasi merupakan tindak lanjut dari pembangunan kebun sawit rakyat melalui Program Siak 2, yaitu program bantuan Pemerintah Kabupaten Siak periode 2005-2009. Pembangunan perkebunan rakyat ini dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Siak bekerja sama dengan PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN-V) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui konsorsium Siak Prima Nusa (SPN). Kerjasama ini dilakukan untuk memastikan kegiatan pembangunan dan operasional perkebunan rakyat dilaksanakan sesuai dengan standar budidaya yang baik. PT. Permodalan Siak (PT. PERSI) merupakan lembaga yang memberikan pinjaman dana untuk pembangunan perkebunan rakyat ini. PT. PERSI adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak. Pembangunan kebun dimulai tahun 2005 dan konsorsium diakhiri pada tahun 2009. Pengelolaan kebun selanjutnya diserahkan kepada Koperasi Sawit Jaya namun PT. PERSI selaku wakil pemerintah daerah dan pemberi pinjaman tetap memberikan bimbingan teknis. Setiap pekebun diberikan lahan dua hektar dan pinjaman dana pembangunan kebun sebesar Rp 50.000.000,-. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan cicilan yang dipotong 15% dari total penjualan tandan buah segar (TBS) setiap bulannya.

Pekebun anggota Koperasi sawit Jaya seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan umur rata-rata 45 tahun, umur minimum 20 tahun dan maksimum 61. Umur pekebun masih tergolong umur produktif sehingga diharapkan masih mampu mengelola kebun sawitnya selama satu siklus produksi. Pendidikan pekebun mayoritas SMA (48%) namun terdapat 20% yang berpendidikan SD dan 32% berpendidikan SMP. Pekebun rata-rata memiliki pengalaman berkebun lebih dari 10 tahun. Pekebun mayoritas berasal dari suku Jawa (67%) yang datang melalui program transmigrasi, sedangkan sisanya berasal dari penduduk lokal dari suku Melayu. Pendapatan keluarga pekebun sebagian besar bersumber dari kegiatan usaha kebun sawit. Beberapa pekebun memiliki mata pencaharian sampingan seperti bertani sayuran, berdagang, dan bengkel.

**Koperasi Tinera Jaya.** Perkebunan kelapa sawit rakyat yang tergabung dalam Koperasi Tinera Jaya berlokasi di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Koperasi ini didirikan pada tahun 2008 dengan Akte Notaris No. 05/BH/V.8/IV/2008. Jumlah pekebun yang menjadi anggotanya berjumlah 225 pekebun yang terdiri dari 10 kelompok tani. Perkebunan kelapa sawit yang dikelola koperasi ini mencapai 611,4 ha. Perkebunan ini termasuk salah satu program Pemda Kabupaten Siak yang pembangunannya dimulai tahun 2003 dengan pendanaan bersumber dari pinjaman PT. Permodalan Siak (PT. PERSI). Pendanaan dipergunakan untuk pembangunan kebun kelapa sawit hingga tanaman menghasilkan. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan pemotongan 20% dari hasil penjualan TBS setiap bulannya. Koperasi Tinera Jaya telah mendapatkan sertifikat ISPO sejak tahun 2019 dengan bantuan PT. Wilmar baik berupa pendanaan, pembinaan, dan pengelolaan kebun secara profesional dan berkelanjutan.

Pekebun anggota Koperasi Tinera Jaya berumur rata-rata 50 tahun dengan umur minimum 28 tahun dan maksimum 70 tahun. Sebagian besar pekebun tergolong usia produktif sehingga diharapkan masih mampu mengelola kebun sawitnya selama satu siklus. Pendidikan pekebun rata-rata tamat SD dan beberapa diantaranya tamat SMP dan SMA namun sebagian besar diantaranya memiliki pengalaman berkebun lebih dari 15 tahun. Tingkat pendidikan yang

tergolong rendah diperkirakan masih bisa diimbangi dengan pengalaman berkebun yang cukup lama. Pekebun terdiri dari penduduk lokal dan penduduk pendatang yang berasal dari Pulau Jawa. Dengan adanya pembinaan dan bimbingan dari perusahaan mitra maka pengelolaan kebun sawit Koperasi Tinera Jaya dapat dilakukan secara lebih baik dengan mengikuti standar operasional ISPO.

**KUD Tunas Muda.** KUD Tunas Muda merupakan Koperasi Primer yang berlokasi di Desa Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. KUD ini didirikan tahun 1990 dengan akta notaris No. 1556/BH/XIII yang direvisi menjadi No. 105/BH/PAD.KWK.4/I.II/1996. KUD ini pada mulanya adalah salah satu koperasi kebun plasma PT. Perkebunan Nusantara V. Namun, kebun rakyat ini berubah menjadi kebun swadaya setelah menyelesaikan kontrak kemitraannya dengan PT. Perkebunan Nusantara V. Jumlah pekebun yang menjadi anggota KUD Tunas Muda berjumlah 425 pekebun yang terdiri dari 19 kelompok tani. Pekebun anggota KUD Tunas Muda semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan umur 26 – 59 tahun.

**Pekebun Swadaya.** Pekebun swadaya yang menjadi responden dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Siak. Pekebun swadaya tidak memiliki organisasi pekebun dan beroperasi secara mandiri. Pekebun swadaya tidak memiliki mitra perusahaan atau Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS). Perkebunan kelapa sawit pada umumnya diusahakan dengan kemampuan teknis budidaya yang masih tradisional berdasarkan kemampuan setiap pekebun. Penjualan buah sawit juga dilakukan secara sendiri-sendiri pada berbagai saluran pemasaran. Pekebun biasanya akan menjual buah sawit pada pembeli yang harganya paling tinggi.

### **Capaian Penerapan Standar ISPO**

Studi ini menggunakan Prinsip, Kriteria, dan Indikator ISPO berdasarkan Permentan No.11 tahun 2015 untuk pekebun swadaya. Aturan ISPO ini untuk pekebun swadaya terdiri dari 4 Prinsip, 18 Kriteria dan 48 Indikator, sedangkan untuk pekebun plasma terdiri dari 5 Prinsip, 22 Kriteria, dan 69 Indikator. Analisis terhadap perkebunan plasma juga dilakukan dengan menggunakan Prinsip & Kriteria ISPO untuk pekebun swadaya agar dapat dibandingkan penerapan standar yang sama.

Penerapan standar ISPO berbeda-beda pada setiap kelompok pekebun. Pekebun yang telah mendapatkan sertifikat ISPO atau RSPO pada umumnya memiliki tingkat penerapan standar ISPO yang tinggi (Tabel 2). RSPO memiliki prinsip dan kriteria yang hampir sama dengan ISPO sehingga pekebun bersertifikat RSPO pada umumnya telah memenuhi standar yang syaratkan oleh ISPO.

Aspek legalitas sudah terpenuhi baik kelompok pekebun RSPO maupun ISPO. Kedua kelompok ini memiliki kelengkapan legalitas dokumen seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) kebun, Surat Tanda Daftar untuk Budidaya Kelapa Sawit (STD-B), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Kelompok pekebun plasma memiliki legalitas kepemilikan lahan kebun karena lahan kebun diberikan oleh Pemerintah melalui program transmigrasi. Pekebun plasma pada umumnya belum memiliki STD-B dan SPPL. Pekebun saat ini juga tidak berusaha untuk memiliki dokumen tersebut karena belum mengetahui persyaratan ISPO. Pekebun swadaya sebagian telah memiliki sertifikat tanah namun masih banyak yang belum memiliki legalitas tanah. Pekebun swadaya juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang ISPO sehingga tidak mengetahui pentingnya memiliki legalitas untuk kegiatan kebun sawitnya.

Tabel 2. Perbandingan penerapan ISPO pada perkebunan rakyat

Prinsip ISPO	Swadaya RSPO	Swadaya ISPO	Swadaya Non-sertifikasi	Plasma Non-sertifikasi
Prinsip 1	2,84	2,95	2,88	2,25
Prinsip 2	2,87	2,76	2,65	1,15
Prinsip 3	2,63	2,82	2,73	1,89
Prinsip 4	2,15	2,10	2,05	1,55

Sumber: data olahan, 2022

Kelompok pekebun bersertifikat (ISPO dan RSPO) memiliki organisasi pekebun yang telah terdaftar sebagai badan hukum. Sertifikat ISPO maupun RSPO pada umumnya diberikan kepada kelompok pekebun yang tergabung dalam satu organisasi pekebun baik berupa kelompok tani (POKTAN), gabungan kelompok tani (GAPOKTAN), koperasi unit desa (KUD), koperasi sawit (KOPSA), asosiasi, perkumpulan pekebun, dll. Organisasi pekebun bersertifikat (ISPO dan RSPO) memiliki struktur organisasi yang hampir sama dengan adanya Sistem Pengawasan Internal atau *Internal Control System* (ICS). Pekebun plasma dan eks-plasma juga telah memiliki organisasi pekebun, namun kelompok pekebun plasma yang telah menyelesaikan kontrak kemitraan dengan perusahaan dan tidak melanjutkannya cenderung berkurang keanggotaannya. Pada pekebun eks-plasma, tidak adanya keterikatan kontrak mengakibatkan pekebun bebas menjual buah sawitnya di luar koperasi. Harga buah sawit yang lebih mahal di pedagang pengumpul, peron, atau ram menyebabkan pekebun lebih memilih tidak menjual ke koperasi. Pekebun swadaya sama sekali tidak memiliki organisasi pekebun. Kegiatan operasi kebun sawit seluruhnya dilaksanakan oleh pekebun swadaya secara mandiri.

Penerapan praktik budidaya yang baik atau *Good Agricultural Practices* (GAP) sangat diperhatikan pada pekebun bersertifikat ISPO dan RSPO. Sistem Pengawasan Internal secara reguler mengawasi penerapan standar budidaya sesuai SOP pada setiap kegiatan operasional kebun. Pada kebun plasma yang masih terikat kontrak dengan perusahaan mitra, penerapan praktek budidaya yang baik juga sudah diterapkan dengan pengawasan dari teknisi yang diperbantukan oleh perusahaan. Kondisi ini tampaknya tidak terjadi pada kebun plasma yang telah menyelesaikan kontrak kemitraan dan tidak lagi melanjutkannya. Pekebun swadaya yang bekerja secara mandiri biasanya kurang tersentuh informasi dan pengetahuan praktek budidaya yang baik. Semua operasional kebun sawit dilaksanakan seadanya sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan masing-masing pekebun. Perbedaan penerapan praktik budidaya menyebabkan produktivitas dan produksi buah sawitnya berbeda-beda. Kebun plasma memiliki tingkat produktivitas yang tinggi dengan rendemen minyak sawit yang tinggi pula. Kebun swadaya bersertifikat (ISPO dan RSPO) ternyata memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah dari kebun plasma. Kebun bersertifikat non-plasma pada umumnya dibangun sebelum mendapatkan sertifikat sehingga pembangunan dan pengelolaannya masih seperti kebun swadaya pada umumnya. Produktivitas dan produksi kebun swadaya sangat berfluktuasi, namun pada umumnya lebih rendah dari kebun plasma dan kebun swadaya bersertifikat.

Pengelolaan lingkungan hidup di sekitar kebun kelapa sawit sangat diperhatikan pada kelompok pekebun bersertifikat RSPO, namun tidak optimal pada kebun bersertifikat ISPO. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pekebun bersertifikat RSPO telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi dengan baik dibandingkan kebun bersertifikat ISPO. Pekebun plasma dan eks-plasma belum menerapkan sistem pengelolaan lingkungan secara tegas dan terdokumentasi. Pekebun swadaya juga demikian, belum ada perhatian terhadap pengelolaan lingkungan hidup di sekitar kebun.

Aspek peningkatan operasional kebun secara berkelanjutan belum banyak dipahami oleh semua pekebun. Pekebun yang memiliki sertifikat pada umumnya mendapatkan informasi tentang teknologi baru dari perusahaan mitra. Teknologi yang diterapkan biasanya berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dan pemupukan. Pekebun plasma juga demikian, kerjasama

yang telah terjalin selama ini menyebabkan pekebun sering mendapatkan informasi tentang adanya praktek budidaya yang lebih baik. Kondisi ini tidak terjadi pada pekebun swadaya yang tidak bersertifikat. Pekebun swadaya ini hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri dalam segala aspek budidaya kelapa sawit.

### **Persepsi Pekebun Terhadap ISPO.**

Persepsi pekebun terhadap ISPO sangat berbeda antara pekebun yang telah dan yang belum mendapatkan sosialisasi ISPO. Pekebun yang telah mendapatkan pengetahuan tentang ISPO pada umumnya menyambut baik sertifikasi ISPO meskipun sebagian pekebun belum jelas manfaat dari mengikuti ISPO. Pekebun yang telah mendapatkan sertifikat pada umumnya tidak merasakan adanya hambatan yang serius dalam memenuhi persyaratan ISPO. Proses sertifikasi ISPO difasilitasi oleh perusahaan mitra dan lembaga pendamping. Biaya sertifikasi ISPO juga didanai oleh perusahaan mitra sehingga pekebun tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Kondisi inilah yang tidak dimiliki oleh kelompok pekebun lain yang tidak memiliki perusahaan mitra dan lembaga pendamping yang bersedia membantu baik administratif, teknis, dan finansial. Kelompok pekebun yang belum bersertifikat tidak memiliki motivasi untuk berpartisipasi mengikuti ISPO karena mereka sama sekali tidak mengetahui tentang ISPO. Kelompok pekebun non-sertifikasi ini belum bisa memberikan pandangan mereka tentang ISPO karena memang tidak memiliki pengetahuan dan gambaran tentang ISPO.

### **Prospek Penerapan ISPO di Indonesia.**

ISPO merupakan standar baku yang wajib diikuti oleh seluruh pelaku usaha pada rantai pasok minyak sawit dan produk-produk turunannya yang beroperasi di wilayah Indonesia. Besarnya jumlah pelaku usaha berpartisipasi dan mengikuti standar ISPO akan menjadi indikator keberlanjutan industri minyak sawit di Indonesia maupun di pasar internasional. Perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak sawit saat ini terus meningkatkan partisipasinya menerapkan ISPO namun tidak demikian dengan perkebunan rakyat. Sosialisasi ISPO yang sangat kurang menyebabkan pengetahuan pekebun tentang ISPO sangat minim. Pekebun yang telah mengetahui adanya ISPO tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi standar ISPO, diantaranya tidak memiliki dokumen yang disyaratkan oleh ISPO, pekebun sulit untuk memulai berorganisasi karena lokasi kebun yang berpencar-pencar, teknik budidaya yang sangat bervariasi, dan akses finansial yang terbatas. Kondisi pekebun swadaya yang terbatas tersebut harus segera diatasi agar penerapan ISPO bisa dipercepat.

## **KESIMPULAN**

Penerapan ISPO pada perkebunan rakyat sangat rendah. ISPO hanya diterapkan pada pekebun yang mendapatkan bantuan dan fasilitas dari perusahaan mitra dan lembaga pendamping. Jumlah kelompok pekebun yang mendapatkan bantuan dan fasilitas tersebut sangat terbatas. Sebagian besar pekebun tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang ISPO sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa dan berpendapat apa. Sosialisasi tentang ISPO juga belum optimal sehingga pekebun tidak tahu apa itu ISPO, apa manfaat ISPO, dan bagaimana proses mendapatkan sertifikat ISPO. Sosialisasi ISPO yang kurang, terbatasnya jumlah perusahaan dan lembaga pendamping yang bersedia membantu, dan terbatasnya akses pekebun terhadap informasi menyebabkan penerapan ISPO menghadapi kendala yang serius. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana keberlanjutan kebun sawit di Indonesia ke depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bacon, C. M., Méndez, V. E., Gómez, M. E. F., Stuart, D., & Flores, S. R. D. (2008). Are sustainable coffee certifications enough to secure farmers livelihoods? The millenium development goals and Nicaragua's fair trade cooperatives. *Globalizations*, 5(2), 259-274. Retrieved from <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14747730802057688>. doi: 10.1080/14747730802057688
- Carlson, K. M., Curran, L. M., Ratnasari, D., Pittman, A. M., Soares-Filho, B. S., Asner, G. P., . . . Rodrigues, H. O. (2012). Committed carbon emissions, deforestation, and community land conversion from oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia. In *Committed carbon emissions, deforestation, and community land conversion from oil palm plantation expansion in West Kalimantan, Indonesia* (Vol. 109, pp. 7559-7564): National Academy of Sciences.
- Casson, A. (2000). *The hesitant boom: Indonesia's oil palm sub-sector in an era of economic crisis and political change*. Centre for International Forestry Research (CIFOR) Bogor, Indonesia.
- Colchester, M., & Lumuru, R. (2005). *The Roundtable on Sustainable Palm Oil: Analysis, Prospects and Progress*. Briefing Paper following Second Meeting of RSPO. Retrieved from: [http://www.forestpeoples.org/documents/prv\\_sector/oil\\_palm/rspo\\_feb05\\_briefing\\_eng.shtml](http://www.forestpeoples.org/documents/prv_sector/oil_palm/rspo_feb05_briefing_eng.shtml).
- Colchester, M., Norman, J., Andiko, Sirait, M., Firdaus, A. Y., Surambo, A., & Pane, H. (2006). *Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia - Implication for Local Communities and Indigeneous People*. Forest People Program dan Sawit Watch Retrieved from: <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/promisedlandeng.pdf>.
- Edwards, F. A., Edwards, D. P., Larsen, T. H., Hsu, W. W., Benedick, S., Chung, A., . . . Hamer, K. C. (2014). Does logging and forest conversion to oil palm agriculture alter functional diversity in a biodiversity hotspot? *Anim. Conserv.*, 17(2), 163-173. doi: 10.1111/acv.12074
- Fairhurst, T., & McLaughlin, D. (2009). *Sustainable Oil Palm Development on Degraded Land in Kalimantan*. World Wildlife Fund Washington, DC USA. Retrieved from: <http://www.worldwildlife.org/what/globalmarkets/agriculture/WWFBinaryitem16231.pdf>. Date Accessed: 22 September 2012.
- Ferrigno, S., & Monday, P. (2013). *The economic impact of sustainability standards in the cotton sector in Africa report*. Study commissioned by GIZ (Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit), on behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through its Trade Policy and Trade Promotion Fund. Retrieved from: [https://www.researchgate.net/publication/293827822\\_The\\_economic\\_impact\\_of\\_sustainability\\_standards\\_in\\_the\\_cotton\\_sector\\_in\\_Africa](https://www.researchgate.net/publication/293827822_The_economic_impact_of_sustainability_standards_in_the_cotton_sector_in_Africa). Date Accessed: 18 October 2015.
- Hutabarat, S. (2017). Tantangan Keberlanjutan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam Perubahan Perdagangan Global. *Masyarakat Indonesia*, 43(1), 47-64.
- Koh, L. P., & Wilcove, D. S. (2008). Is oil palm agriculture really destroying tropical biodiversity? *Conservation Letters*, 1(2), 60-64. Retrieved from <Go to ISI>://000207586900002  
<http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/j.1755-263X.2008.00011.x/asset/j.1755-263X.2008.00011.x.pdf?v=1&t=hegdrkmr&s=e1a5b7650b8430f0f2ca76e113940b36064fc707>. doi: DOI 10.1111/j.1755-263X.2008.00011.x

- Marti, S. (2008). *Losing ground: The human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia*. Friends of the Earth, London, UK; LifeMosaic, Edinburgh, UK; and Sawit Watch, Bogor, Indonesia.
- McCarthy, J. F., & Cramb, R. A. (2009). Policy narratives, landholder engagement, and oil palm expansion on the Malaysian and Indonesian frontiers. *Geographical Journal*, 175, 112-123. Retrieved from <Go to ISI>://000266173700003
- <http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/j.1475-4959.2009.00322.x/asset/j.1475-4959.2009.00322.x.pdf?v=1&t=heqqaf26&s=0201ab3b6dc4bdfac59aee03de35c4557d9c3e6>. doi: DOI 10.1111/j.1475-4959.2009.00322.x
- Nelson, V., Martin, A., Stathers, T., Narayanan, L., Conroy, C., Saravanan, S., . . . Ojeda, A. (2014). *Assessing the poverty impact of voluntary sustainability standards in global tea and cocoa supply chains: Key findings of a 4 year study*. Natural Resources Institute (NRI), University of Greenwich Retrieved from: <http://www.nri.org/images/Programmes/EquitableTrade/AssessingThePovertyImpactOfVoluntarySustainabilityStandardsInGlobalTeaAndCocoaSupplyCchains.pdf>.
- Nelson, V., Opoku, K., Martin, A., J., B., & Posthumus, H. (2013). *Assessing the poverty impact of sustainability standards: fairtrade in Ghanaian cocoa*. NRI Kent, UK.
- ProForest. (2003). *Defining Sustainability in Oil Palm Production: An Analysis of Existing Sustainable Agriculture and Oil Palm Initiatives*. Paper presented at the The Roundtable on Sustainable Oil Palm.
- Rumondang, T. (2017). *Transforming the market to make sustainable palm oil the norm*. Paper presented at the RSPO General Lecture UNRI, Pekanbaru.
- Saharjo, B. H., Wasis, B., & Mulyana, D. (2011). *Canal blocking of burnt peat swamp forest and it's future*. Paper presented at the 5th International Wildland Fire Conference, South Africa. <http://www.infopuntveiligheid.nl/Infopuntdocumenten/Dossier%20Natuurbranden/Wildfire%20Conference%20Zuid-Afrika%202011/62%20Bambang%20Hero%20Saharjo.pdf>
- Sayer, J., Ghazoul, J., Nelson, P., & Klintuni Boedhihartono, A. (2012). Oil palm expansion transforms tropical landscapes and livelihoods. *Global Food Security*, 1(2), 114-119. doi: 10.1016/j.gfs.2012.10.003
- WWF-Malaysia. (2003). *Forest Conversion Initiative*. Foreign Exchange or a Sustainable Future for Malaysian Forests. WWF-Malaysia Retrieved from: [http://www.wwf.org.my/about\\_wwf/what\\_we\\_do/forests\\_main/restore/project\\_forest\\_conversion\\_initiative/](http://www.wwf.org.my/about_wwf/what_we_do/forests_main/restore/project_forest_conversion_initiative/). Date Accessed: 20 September 2012.